



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tmt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Emmy Mopangga**, bertempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Tilamuta Selatan Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansur N. Lamalango, S.H.,M.,H., dan H. ABD. Madjid Podungge, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Limboto Raya Nomor 72 Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Suharto Inaku**, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmun Gani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Rivaldi Inaku**, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmun Gani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Wani Kue Djamalu**, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmun Gani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Hani Than**, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmun Gani,

*Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 22 Februari 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Tilamuta terdaftar dalam Register Perkara No: 04/Pdt.G/2016/PN.Tlm. tanggal 07 April 2016, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 14 September 2016, dengan hasil putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut Tergugat I Suharto Inaku dan Tergugat II Rivaldi Inaku mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang terdaftar dalam Register Perkara No: 20/Pdt/2016/PT.Gtlo, dan telah diputus pada tanggal 09 Januari 2017, dengan amar putusannya sebagai berikut:

## **MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pemanding;

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 September 2016 No:04/Pdt.G/2016/PN.Tlm. yang dimohonkan banding tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 September 2016 Nomor: 04/Pdt.G/2016/PN.Tlm.

## **MENGADILI SENDIRI**

*Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verlaard);

## **DALAM REKONVENSİ**

Menyatakan gugatan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para pembanding tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verlaard);

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusan tersebut, bahwa agar permasalahannya menjadi jelas dan dapat diselesaikan dengan tuntas, maka seharusnya Hani Than juga dijadikan pihak dalam perkara Incasu;

Dengan demikian maka Penggugat mengajukan kembali gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tilamuta dan Hani Than dijadikan pula sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat IV;

Adapun yang menjadi pokok gugatan/tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  19.300 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No: 17 yang terletak di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah kebun Hani Than, tanah kebun Isa Puy dan saluran air;
  - Timur dengan saluran air, tanah sawah milik Kasulu Kasim dan tanah sawah milik mohamad Lakoro;
  - Selatan dengan saluran air, tanah kebun milik Aisa Kedo;
  - Barat dengan sungai dan tanah kebun milik ibu piola;
- Bahwa disamping tanah kebun tersebut, Penggugat memiliki pula pohon kelapa sejumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) pohon yang sebagian sejumlah 430 (empat ratus tiga puluh) pohon terdapat diatas tanah objek sengketa dan sebagian lainnya sejumlah 40 (empat puluh) pohon terdapat diatas tanah kebun milik Hani Than (Tergugat IV) yang terletak di batas sebelah utara dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah kebun bersama 430 (empat ratus tiga puluh) pohon kelapa sengketa tersebut berasal dari pemberian (hibah) dari ibu kandung Penggugat dan Tergugat I (Tergugat IV) Hani Than sesuai akta hibah yang dibuat dan

*Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani dihadapan Pejabat yang berwenang yakni Notaris Boki Hamid, SH.,MKn. Selaku PPAT sebagaimana akta No: 93/06/MAN-VI/2006 tanggal 03 Juni 2006. Sedangkan 40(empat puluh) pohon kelapa yang tumbuh/terdapat dikebun milik Tergugat IV Hani Than dibatas sebelah utara dari tanah objek sengketa diberikan oleh Tergugat IV Hani Than kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hani Than (Tergugat IV) pada tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hani Than dihadapan Kepla Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

Sehingga akta Nomor: 93/06/MAN-IV/2006 tanggal 03 Juni 2006 dan surat pernyataan tanggal 31 Maret 2008 tersebut diatas harus dinyatakan sah dan berharga serta dinyatakan pula berkekuatan hukum yang mengikat;

- Bahwa Tergugat I sebagai saudara tiri dari Penggugat selama ini keberatan dengan tanah kebun bersama pohon-pohon kelapa objek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, dimana Tergugat I beralasan bahwa penguasaannya berdasarkan surat jual beli No: 8/SJB/PGT/1999 tertanggal 19 september 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I Suharto Inaku dan Alm Toyi Potutu, namun tidak didasari oleh tergugat I bahwa surat tersebut dibuat diatas kertas zegel tahun 2000, sehingga kebenarannya patut diragukan dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa selain itu Tergugat I mengklaim pula sebagian tanah sengketa diperoleh Tergugat dari hasil tukar-menukar sapi dan anak sapi dengan tanah sawah oleh Tergugat II selaku anak dari Tergugat I dengan Tergugat III, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 20 Januari 2001, padahal dalam surat pernyataan tukar-menukar dimaksud Tergugat II dalam melakukan perbuatan hukum melakukan tukar-menukar dengan Tergugat III pada saat itu Tergugat II belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena usia Tergugat II baru 3 tahun (masih dibawah umur), yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 330 KUH perdata menyatakan : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun". Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Rivaldi Inaku dalam hal tukar-menukar sapi dan anak sapi dengan sawah dengan Tergugat III tidak sah menurut hukum dan patut untuk dibatalkan;
- Bahwa nampak sikap Tergugat I menguasai/memiliki tanah kebun dan 470(empat ratus tujuh puluh) pohon kelapa sengketa dengan cara merekayasa surat-surat tersebut (surat jual beli dan surat tukar-menukar) yang ditimbulkan atas objek sengketa tersebut;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar surat pernyataan jual beli dan surat tukar-menukar tersebut selama kurun waktu dari tahun 2008 s/d sekarang Tergugat I melakukan aktifitas pengambilan buah-buah kelapa dari 470 pohon kelapa tersebut diatas;
- Bahwa atas pemanjatan dan pengambilan buah-buah kelapa sengketa oleh Tergugat I, maka pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 Penggugat melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Sektor Mananggu tentang tindak Pidana pencurian buah kelapa atas 470 pohon kelapa sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I. Dan pada saat itu telah diproses perkaranya, namun oleh Penyidik Polsek Mananggu dilakukan upaya Perdamaian dan di hadapan Penyidik Tergugat I selaku Pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa tersebut telah mengakui sendiri bahwa objek sengketa benar adalah milik Penggugat sebagaimana surat pernyataan Tergugat I yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2008 yang isinya menyatakan sebagai berikut:
  1. Bahwa saya menyadari tanah yang terletak di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. dengan luas 19.300 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) seperti tertuang dalam sertifikat Nomor: 17/Mananggu beserta seluruh tanaman yang tumbuh diatasnya (pohon kelapa) adalah tanah milik dari sdri. Emmy Mopangga atas pemberian hibah dari ibu kami Hani Than;
  2. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak akan mengganggu lagi ataupun menggarap serta memungut hasil tanaman (pohon kelapa) yang terdapat diatas tanah kintal dimaksud;
  3. Bahwa apabila dikemudian hari saya akan mengganggu tanah kintal dan tanaman yang tumbuh diatas tanah kintal tersebut maka saya bersedia dituntut sesuai aturan hukum yang berlaku karena saya sadari bahwa tanah maupun tanaman dimaksud adalah hak milik dari Emmy Mopangga berdasarkan sertifikat yang ada;
  4. Adapun apabila dikemudian hari terjadi perubahan status atas tanah tersebut karena berkaitan masalah Perdata hal itu akan diatur lebih lanjut;
- Bahwa akhir-akhir ini Penggugat telah berulang-ulang kali menegur dan memperingatkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan pengambilan buah kelapa atas pohon-pohon kelapa milik Penggugat tersebut, namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh Tergugat I, dan bahkan Penggugat telah mengingatkan kembali tentang surat pernyataan yang telah Tergugat I buat dan ditanda tangani dihadapan penyidik Polsek Mananggu;

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status kepemilikan tanah kebun dan 470 pohon kelapa sengketa, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tilamuta;

*Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menguasai tanah kebun sengketa dan melakukan pengambilan buah pohon-pohon kelapa sengketa pada tahun 2008 dan pada tahun 2013 s/d sekarang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut dapat menimbulkan kerugian besar yang dialami oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - Penguasaan Tergugat I atas pohon-pohon kelapa sengketa yang dipanjat/diambil buahnya dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I sejak tahun 2013 s/d sekarang.
  - Jumlah pohon-pohon kelapa sengketa yang diambil buahnya oleh Tergugat I adalah 470 pohon kelapa kelas I.
  - Setiap pohon kelapa kelas I ditaksir buahnya minimal rata-rata 50 butir kelapa.
  - Untuk 470 pohon kelapa  $\times$  50 butir = 23.500 butir kelapa.
  - Harga pasaran buah kelapa Rp.2500 perbutir  $\times$  23.500 butir = Rp.58.750.000,-
  - Setahun 4(empat) kali panen  $\times$  Rp.58.750.000,- = Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dihitung sejak tahun 2013 s/d putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan di Eksekusi.
- Bahwa apabila Tergugat I lalai untuk membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa semua bentuk surat yang telah diupayakan oleh para Tergugat terutama oleh Tergugat I atas tanah dan pohon-pohon kelapa sengketa setelah menjadi hak milik Penggugat berdasarkan Akta Hibah No:93/06/MAN-VI/2006 tanggal 03 Juni 2006 dan surat pernyataan tanggal 31 Maret 2008, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa mengingat tanah kebun dan 470 pohon kelapa sengketa milik Penggugat telah dikuasai dengan cara melawan hukum oleh Tergugat I, maka kepada para Tergugat terutama Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka harus dihukum untuk tidak melakukan aktifitas apapun terhadap tanah kebun dan 470 pohon kelapa sengketa dan menghukum pula kepada para Tergugat terutama Tergugat I atau siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka untuk segera menyerahkan tanah kebun dan 470 pohon kelapa objek sengketa kepada Penggugat. Penyerahan mana, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi dan TNI);

*Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung objek sengketa sudah cukup lama dikuasai dengan cara melawan hukum oleh Tergugat I, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada Verzet banding maupun Kasasi diajukan.

Dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## Primair

1. Menerima/mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah kebun seluas  $\pm 19.300 \text{ m}^2$  (sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan sertifikat milik No: 17 Desa Mananggu yang terletak di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas :
  - Utara dengan tanah kebun Hani Than, tanah kebun Isa Puy dan saluran air;
  - Timur dengan saluran air, tanah sawah milik Kasulu Kasim dan tanah sawah milik Mohamad Lakoro;
  - Selatan dengan saluran air, tanah kebun milik Aisa Kedo;
  - Barat dengan sungai dan tanah kebun milik Ibu Piola;Dan 470(empat ratus tujuh puluh) pohon kelapa yang sebagian sejumlah 430 pohon terdapat diatas tanah objek sengketa dan sebagian lainnya sejumlah 40 pohon diatas tanah milik Hani Than (Tergugat IV) yang terletak di batas sebelah utara dari tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akta hibah yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Pejabat yang berwenang yakni Notaris Boki Hamid, SH.,Mkn selaku PPAT sebagaimana Akta Nomor: 93/06/MAN-VI/2006 tanggal 03 Juni 2006 dan semua surat-surat pernyataan yang dibuat dan ditimbulkan atas tanah kebun dan 470 Pohon Kelapa Objek sengketa milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah dan 470 pohon kelapa sengketa tersebut;
5. Menyatakan semua bentuk surat yang telah diupayakan oleh para Tergugat terutama oleh Tergugat I dan Tergugat II atau oleh siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka adalah tidak sah dan batal demi hukum dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat semua peralihan hak yang terjadi antara Tergugat I dengan pihak lainnya maupun antara Tergugat II dengan Tergugat III atas tanah dan 470 pohon kelapa sengketa;
7. Menyatakan tindakan/perbuatan tergugat I yang telah menguasai tanah kebun sengketa dan telah melakukan Pengambilan buah dari 470 pohon kelapa pada tahun 2008 dan pada tahun 2013 s/d sekarang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hasil buah kelapa dari 470 pohon kelapa sengketa, dengan perincian sebagai berikut:
  - Jumlah pohon-pohon kelapa sengketa yang diambil buahnya oleh Tergugat I adalah 470 pohon kelapa kelas I.
  - Setiap pohon kelapa kelas I ditaksir buahnya minimal rata-rata 50 butir kelapa.
  - Untuk 470 pohon kelapa  $\times$  50 butir = 23.500 butir kelapa.
  - Harga pasaran buah kelapa Rp.2500 perbutir  $\times$  23.500 butir = Rp.58.750.000,-
  - Setahun 4(empat) kali panen  $\times$  Rp.58.750.000,- = Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dihitung sejak tahun 2013 s/d putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan di Eksekusi.Jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut harus dihitung sejak tahun 2013 mulai Tergugat mengambil hasil buah kelapa tersebut sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai memenuhi tuntutan ganti rugi dalam putusan tersebut;
10. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah objek sengketa ataupun mengambil buah pohon-pohon kelapa sengketa;
11. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta-merta) atau *Uitvoerbaar bijvoorraad*, walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* diajukan;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

## Subsida

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tomi Sugianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tilamuta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

Bahwa setelah mempelajari, meneliti, mengkaji gugatan Penggugat melalui Kuasanya Mansur N. Lamalango, S.H.,M.H., dan H. Abd. Madjid Podunge, S.H., selaku kuasa Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku antara lain:

1. Apakah surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah benar kepemilikan yang didalilkan kuasa Penggugat dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku?
3. Apakah ada suatu peristiwa hukum bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah suatu perbuatan yang melawan hukum?
4. Apakah benar obyek sengketa ada suatu peristiwa hukum adanya tuntutan ganti rugi dari hasil penguasaan Tergugat I sejak tahun 2013 s/d sekarang?

Bahwa atas dasar 4 (empat) hak tersebut diatas di dalilkan oleh kuasa hukum penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata oleh karena sebagai di atur dalam tata tertib beracara di Persidangan,seharusnya gugatan tersebut di atas di atur secara sendiri-sendiri atau digugat secara terpisah dan bukan digabung sebagaimana gugatan Penggugat sekarang ini,tentunya gugatan Penggugat tidak berdasar hokum (*Vide Jurisprudensi*MARI no 239K/SIP/1965 yang menyatakan gugatan tidak berdasar hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima);

Bahwa kaitannya dengan surat kuasa yang digunakan oleh Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan,ternyata surat kuasa yang digunakan tersebut tidak memenuhi syarat yang digariskan oleh SEMA RI No 6 tahun 1994 dan bertentangan dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 Rbg,

*Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum surat kuasa yang digunakan dalam perkara ini tidak sah, karena tidak menyebutkan obyek dan subyek yang diperkarakan dan patut dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa bila dikaji lebih lanjut gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak mengemukakan peristiwa hukum yang mendasari kepemilikan atas perolehan obyek sengketa, oleh karena hal ini merupakan dasar penting bagi penggugat terhadap perolehannya. Jelas dari mana asal usulnya, kapan sertifikat diterbitkan, tahun berapa dan dasar terjadinya proses persertifikatan tanah di maksud, tentunya gugatan semacam ini mengandung cacat formal dan tidak jelas, tidak sempurna perolehannya dan harus dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat menyatakan penguasaan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini dapat bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata oleh karena kuasa penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam gugatannya adanya suatu perbuatan melawan hukum dan di lain pihak adanya tuntutan ganti rugi tidak jelas peristiwa hukumnya, sehingga sudah bertentangan satu dengan yang lainnya baik posita maupun petitum gugatannya, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syara perundang-undangan sebagaimana dijelas oleh yuris prudensi MARI No.402K/SIP/1970 Tanggal 16 Desember 1970, *Yurisprudensi* MARI No.1149K/SIP/1975 Tanggal 17 April 1975 serta No. 2655/PDT/1980 MARI Tanggal 3 Mei 1989 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata, tentunya eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat dapat dikabulkan;

## II. Jawaban Dalam Pokok Perkara

Selaku Kuasa Hukum Para Tergugat menolak dalil gugatan secara keseluruhan kecuali ada yang diakui secara tegas;

Bahwa seluruh yang diuraikandalam eksepsi adalah merupakan data kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;

Bahwa dalil Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Mansur N Lamalango, SH. MH No. 17 sesuai batas-batas dalam gugatan serta 470 pohon kelapa yang masing-masing 430 pohon terdapat di obyek sengketa dan 40 pohon diatas tanah milik Hani Than, hal ini adalah sangat tidak benar, oleh obyek sengketa terletak di Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dan bukan sebagaimana ayang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, makanya patut ditolak;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa tersebut sebagaimana adalah merupakan budel dari Napoleon Inaku yang dibeli dari Hadiyah Pongoliu Tahun 1970 berupa sawah ukuran 200 x 90 m yang terletak di Desa Tabulo batas-batasnya;

- Sebelah Utara : dengantanahmilik SayiniPongoliu/ T. Potutu
- Sebelah Selatan : denganmilik Tune Halima/AyisaKedo.
- SebelahTimur : dengantanahmilikSartin Sapari
- Sebelah Barat : dengantanahmilikIbrahim Mooduto/MR. Biya

Dan terdapat pohon kelapa yang ditanam oleh Tergugat sebanyak 105 Pohon Kelapa;

Tanah berukuran 50 x 100 m batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan gunung
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Ibu Piola/Toi Potutu
- SebelahTimur : dengan milik Madi Djamalu
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Ibu Piola

Dan diatas tanah tersebut terdapat 138 Pohon kelapa milik Tergugat I.

Bahwa diatas tanah tukar menukar dari Tergugat III berupa tanah sawah batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengansawah Isa Puyi
- Sebelah Selatan : denganIbu Nawawi/Mohamat Lakoro
- SebelahTimur : denganSulu Isima
- Sebelah Barat : dengankebun Napoleon Inaku

Terdapat 31 Pohon kelapa milik tergugat I bahwa di tanah yang diakui oleh tergugat I dari Toi Potutu yang batas-batasnya ukuran 50 x 95 m :

- Sebelah Utara : denganNapoleon Inaku
- Sebelah Selatan : denganNapoleon Inaku
- SebelahTimur : denganMadi Kue/Ibrahim Nawawi
- Sebelah Barat : denganIbu Piola

Terdapat 71 pohon kelapa milik Tergugat I;

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Kuasa Penggugat dalam gugatannya tidak benardan tidak berdasar hukum tentunya patut ditolak;

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya sesuai tanah kebun seluas ± 19300 m<sup>2</sup> SHM No. 17 tidak jelas tahunberapa diterbitkan adalah sangat tidakbenar dan perolehannya telah bertentangan dengan prosedur pensertifikatan selain dari pada itu dengan akta hibah No. 93/06/Man-VI/2006 tanggal 03 Juni 2006 dan bukti-bukti lainnya adlaah sangat tidak prosedural dimana hasil mediasi Tergugat IV Hani Than menyatakan bahwa obyek sengketa atau pun budel dari Napoleon Inaku belum ada yang dialihkan berupa jual-beli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hibah kepada siapapun, jelas secara fakta hukum dalil Penggugat melalui Kuasanya adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Bahwa dalil Penggugat sehubungan dengan adanya tukar-menukar serta jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ini adalah tidak benar dan segala sesuatunya dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan jelas dalil Penggugat tidak benar dan patut dikesampingkan;

Bahwa kaitannya dengan aktivitas Tergugat I melakukan pemanjatan pohon-pohon kelapa tersebut adalah pohon kelapa milik Tergugat I dan yang menanam Pohon kelapa adalah Tergugat I dan bukan Penggugat dan jelas disini dalam gugatan tidak menjelaskan peristiwa hukum atas kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa, oleh dalil Penggugat tersebut patut ditolak;

Bahwa dapat disimpulkan obyek sengketa sebagian adalah merupakan budel dan sebahagian adalah milik Tergugat I dan Tergugat II dan hal ini akan diajukan pada pembuktian nanti;

Bahwa sertifikat No. 17 dilaksanakan dengan tidak prosedural maupun bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat, secara fakta hukum obyek sengketa bukan milik Penggugat, sebab segalanya dilaksanakan tidak berdasar hukum dan secara Hukum pula harus ditolak;

Bahwa untuk dalil Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi karena semuanya dilakukan secara melawan hukum atau direkayasa, maka secara hukum pula obyek sengketa bukan milik Penggugat dan perlu ditegaskan pula SHM No. 17 pertama terbit atas nama Hani Than pada tahun 2002, olehnya dalil Penggugat Patut ditolak seluruhnya;

Bahwa dengan demikian obyek sengketa bukan milik Penggugat, sehingga jelas kedudukan Tergugat yang paling berhak atas tanah sengketa serta pohon-pohon kelapa yang ada di atasnya, makanya Para Tergugat patut dilindungi kepemilikannya dan gugatan ditolak secara keseluruhan;

Bahwa dapat ditarik kesimpulan gugatan Penggugat tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan patut ditolak, karena tidak mempunyai pijakan hukum;

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena jelas baik posita maupun petitum gugatannya tidak mengemukakan peristiwa hukum yang mendasari gugatan Penggugat, tentunya gugatan semacam ini ditolak secara keseluruhan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian eksepsi, jawaban dalam pokok perkara diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi
  - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
  3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya atasnya Kuasa Hukum Para Tergugat mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 April 2017 selanjutnya para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor. 04/Pdt.G/2016/PN.Tlm, diberi tanda bukti: P-1;
2. Foto Salinan Putusan Perkara Perdata Banding Nomor. 20/PDT/2016/PT.Gto, diberi tanda bukti: P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/tahun 2002, Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Nama Pemegang hak Emmy Mopangga, diberi tanda bukti: P-3;
4. Foto copy Akta Hibah Nomor 93/06/MAN-VI/2006, pemberi hibah Hani Than dan penerima hibah Emmy Mopangga, diberi tanda bukti: P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan jual beli tanah dari Toi Potutu kepada Hani Than yang terletak di Halabolu Desa Mananggu tertanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti: P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan pemberian hibah tanah Sertifikat Nomor 17/2002 Desa Mananggu, tertanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti : P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan pemberian hibah tanah dari Hani Than kepada Emmy Mopangga Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Mananggu dan Ismun Mopangga Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Desa Mananggu, tertanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti: P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan pemberian hibah tanah dari Hani Than kepada Emmy Mopangga Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Mananggu beserta segala sesuatu yang ada di atasnya berupa 470 pohon kelapa dan Ismun Mopangga Sertifikat Hak Milik Nomor 16/Desa Mananggu, tertanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti: P-8;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pernyataan tukar menukar sebidang tanah dengan 2 ekor sapi dari Wani Jamalul kepada Hani Than, tertanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti: P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah dari Abu Bakar Pakaya kepada Hani Than terletak di Halabolu Desa Manunggu, tertanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti: P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan pengakuan pemberian hibah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Desa Manunggu dari Suharto Inaku atas tanah milik Hani Than kepada Emmy Mopangga, tertanggal 13 Mei 2008, diberi tanda bukti: P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan permohonan penarikan laporan polisi dari Emmy Mopangga kepada Suharto Inaku, diberi tanda bukti: P-12;
13. Foto copy Surat Jual Beli tanah dari To Potutu kepada Suharto Inaku, tertanggal 19 September 1999, diberi tanda bukti: P-13;
14. Foto copy Surat Tukar Menukar tanah dengan 2 ekor sapi dari Wani Kue dengan Rifaldy Inaku, tertanggal 20 Januari 2001, diberi tanda bukti: P-14;
15. Foto copy Surat Jual Beli tanah dari Rudy Bertus kepada Suharto Inaku, tertanggal 14 September 2000, diberi tanda bukti: P-15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2015, Desa Manunggu, dan foto copy Akta Hibah Nomor 92/05/MAN-VI/2006, dari Hani Than kepada Ismun Mopangga, diberi tanda bukti: P-16;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2017, Dusun Botuliyodu Desa Bendungan, diberi tanda bukti: P-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Desa Bendungan, nama pemegang hak Elly Mopangga, diberi tanda bukti: P-18;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2017, Dusun Makmur Desa Tabulo, diberi tanda bukti: P-19;
20. Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 300/Desa Tabulo, nama Pemegang hak Erni Mopangga, diberi tanda bukti: P-20;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2017, Jl. Setapak Desa Manunggu, diberi tanda bukti: P-21;
22. Foto copy Sertifikat Hak Milk Nomor 31/Desa Manunggu, nama pemegang hak Ellan Valentine Pangoempia, diberi tanda bukti: P-22;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2017, Dusun Jambura Desa Manunggu nama wajib pajak Emmy Mopangga, diberi tanda bukti: P-23;
24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2017, Dusun Jambura Desa Manunggu nama wajib pajak Hani Than, diberi tanda bukti: P-24;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy surat bukti P-1 s/d P12, P-19 s/d P-24 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan foto copy bukti P-13 s/d P-18 telah dibubuhi materai secukupnya tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Jafar Tanua:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah dan pohon kelapa terletak di Dusun Jambura, Desa Manunggu, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Manunggu, yang menjabat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa adalah:
  - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Isa Pui;
  - Timur : Berbatasan dengan saluran air dan tanah sawah milik beberapa orang yang saksi tidak mengetahui pemiliknya;
  - Selatan : Berbatasan dengan saluran air dan tanah sawah yang saksi tidak mengetahui pemiliknya;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Rusdin Mahmud, Idrus dan Sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat tanaman pohon kelapa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Hani Than dan yang membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah Penggugat Emmy Mopangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa namun yang mengambil hasil panen tanaman pohon kelapa di atas tanah tanah sengketa sejak tahun 2013 adalah Tergugat I dan sebagian hasilnya diberikan Kepada Hani Than Tergugat IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat IV Hani Than menikah dua kali. Penggugat anak dari suami pertama yang bernama Haruna Mopangga dan Tergugat I adalah anak dari suami kedua yang bernama Napoleon Inaku;
- Bahwa dari pernikahan pertama Tergugat IV Hani Than dengan Haruna Mopangga dan Napoleon Inaku masing-masing memiliki beberapa anak dan Haruna Mopangga dan Napoleon Inaku telah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar perolehan hak atas tanah milik Hani Than yang menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Mananggu sejak tahun 2001 dan pada tahun 2003, saksi melihat Hani Than menanam pohon kelapa di atas tanah tanah sengketa yang masih dalam keadaan kosong dan mengupah Adunge untuk membatu menanam pohon kelapa;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan dari Tergugat I yang pada pokoknya, mengakui tanah obyek sengketa beserta seluruh tanaman pohon kelapa yang tumbuh di atasnya adalah milik Penggugat Emmy Mopangga atas pemberian dari ibu mereka Hani Than;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat IV Hani Than memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di desa Mananggu
- Bahwa sebelumnya Desa Mananggu adalah bagian dari Desa Tabulo yang dimekarkan pada tahun 2005;

## 2. Saksi Danial Mahmud:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Jambura, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi adalah mantan kepala Desa Mananggu yang menjabat selama 2 periode sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa 19.300 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah:
  - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Isa Pui, gunung dan saluran air;
  - Timur : Berbatasan dengan saluran air;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Piola dan Mohamad Lakoro;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Piola dan Sungai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik Hani Than yang diperoleh dari Hadia Pongoliu. Rudi Bertus Pakaya yang diwakili oleh Abubakar Pakaya berdasarkan jual beli dan sebagian lagi pemberian dari Than Liong yang merupakan orang tua dari Tergugat IV Hani Than;
- Bahwa Tergugat IV Hani Than mengajukan permohonan sertifikat pada tahun 2002 dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat IV Hani Than datang bersama Penggugat ke rumah saksi dan menyatakan tanahnya beserta pohon kelapa berjumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) akan dihibahkan kepada anaknya yakni Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan yang diketahui saksi

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



sebagai Kepala Desa Manunggu, selanjutnya Penggugat Emmy Mopangga membuat Akta Hibah;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Manunggu pernah menandatangani Surat Pernyataan tentang jual beli sebidang tanah antara Hani Than sebagai pembeli dengan Toi Potutu sebagai penjual, Surat Pernyataan Hibah dari Hani Than terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Manunggu kepada Emmy Mopangga, Surat Pernyataan tentang tukar menukar tanah dengan 2 (dua) ekor sapi antara Hani Than sebagai Pemilik sapi dan Wani Jamalu sebagai pemilik tanah, Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah antara Hani Than sebagai pembeli dan Abubakar sebagai penjual tanah;
- Bahwa Suharto Inaku (Tergugat I) keberatan terhadap hibah yang diberikan Hani Than (Tergugat IV) kepada Penggugat (Emmy Mopangga);
- Bahwa Hani Than datang kepada saksi untuk menyatakan penyerahan hibah tanah kepada anaknya Emmy Mopangga dalam keadaan sehat dan bicaranya lancar;
- Bahwa tanah yang dihibahkan Hani Than kepada anaknya Emmy Mopangga adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Manunggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Emmy Mopangga menyerahkan tanahnya yang diperoleh dari hibah untuk sementara waktu dikelola kembali oleh Hani Than;
- Bahwa Tergugat I Suharto Inaku pernah membuat Surat Pernyataan tentang tanah obyek sengketa beserta pohon kelapa yang tumbuh di atasnya adalah milik Penggugat Emmy Mopangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2002 Hani Than mengupah Adunge untuk menanam pohon kelapa di atas tanah obyek sengketa
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I Suharto Inaku sejak tahun 2013;
- Bahwa Hani Than (Tergugat IV), menikah dua kali. pernikahan pertama dengan Haruna Mopangga memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama: Emmy Mopangga, Ismun Mopangga, Nima Mopangga, Oni Mopangga, Iyam Mopangga dan satu lagi saksi lupa namanya, dan dari pernikahan kedua dengan Napoleon Inaku memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Indong Inaku, Suharto Inaku (Tergugat I), An Inaku, Milke Inaku dan dua orang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa Tergugat IV Hani Than memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Otajini dan Dusun Jambura Desa Manunggu;



### 3. Saksi Ahmad Al-Bahar:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Jambura, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Emmy Mopangga sejak tahun 2008 sebagai perantara bisnis jual beli buah kelapa antara Emmy Mopangga dengan Faisal Bahar keponakan saksi;
- Bahwa pohon kelapa milik Emmy Mopangga berjumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) pohon yang saksi beri tanda nomor dengan angka warna merah;
- Bahwa tanah oyek sengketa dikelilingi sawah-sawah dan sungai;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak lagi membeli buah pohon kelapa dari Emmy Mopangga karena ada sengketa tanah dengan Suharto Inaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Salinan Putusan Nomor. 117/Pdt.G/1992/PA.Lbt, tertanggal 18 Februari 1993 diberi tanda bukti: T-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milk Nomor 17/Desa Mananggu, nama pemegang hak Hani Than, diberi tanda bukti: T-2;
3. Foto copy Surat Jual Beli dari Toi Potutu kepada Suharto Inaku, tertanggal 19 September 1999, diberi tanda bukti: T-3;
4. Foto copy Surat Tukar Menukar dari Wani Kue kepada Rifaldi Inaku, tertanggal 20 Januari 2001, diberi tanda bukti: T-4;
5. Foto copy Surat Jual Beli dari Rudy Bertus kepada Suharto Inaku, tertanggal 14 September 2000, diberi tanda bukti: T-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari Hani Than, tertanggal 18 Desember 2013, diberi tanda bukt: T-6;
7. Foto copy Surat Kuasa mengurus tanah dari Hani Than kepada Suharto Inaku, Wani Inaku, Hendri Inaku, Tertanggal 23 Mei 2013, diberi tanda bukti: T-7;
8. Foto copy Surat Keberatan Penerbitan Sertifikat Tanah dari Suharto Inaku, tertanggal 02 Januari 2006, diberi tanda bukti: T-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan dari Emmy Mopangga tentang penyerahan pengelolaan tanah kepada Hani Than, tertanggal 13 Mei 2008, diberi tanda bukti: T-9;
10. Foto copy Salinan Putusan Nomor 20/Pdt/2016/PT.GTO, diberi tanda bukti: T-10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, Dusun Bulalo Desa Tabulo Selatan, nama wajib pajak Suharto Inaku, diberi tanda bukti: T-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, Dusun Batu Merek Desa Tabulo Selatan, nama wajib pajak Suharto Inaku, diberi tanda bukti: T-12;

Foto Copy surat bukti T-1,T-3 s/d P-12 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan foto copy bukti T-2 telah dibubuhi materai secukupnya tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Tergugat telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Adun Husuna:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
  - Utara : Berbatasan dengan tanah Isa Puy;
  - Timur : Berbatasan dengan saluran air;
  - Selatan : Berbatasan dengan saluran air;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I Suharto Inaku karena Tergugat I yang membuka lahan tersebut dan menanam pohon kelapa;
- Bahwa Tergugat I Suharto Inaku juga mengupah saksi untuk menanam pohon kelapa di atas tanah obyek sengketa bersama Nayo pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa selain Tergugat I Suharto Inaku, Hani Than juga pernah menyuruh saksi untuk menanam pohon kelapa di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa d atas tanah obyek sengketa tumbang pohon kelapa berjumlah ±345 pohon dengan tanda nomor warna merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I Suharto Inaku yang menguasai dan mengambil buah kelapa di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa dan pengambilan buah pohon kelapa di atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I Suharto Inaku tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat I berdasarkan tukar menukar 2 ekor sapi milik Rivaldo Inaku yang merupakan anak Tergugat I Suharto Inaku dengan tanah milik Wani kue yang disaksikan oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar penguasaan tanah milik Hani Than kepada Tergugat I Suharto Inaku dari Tergugat I Suharto Inaku;

## 2. Saksi Drs Hidayat Lamsu:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Hani Than pernah datang menghadap kepada saksi sebagai Camat Manunggu bersama anak-anaknya untuk menandatangani surat pernyataan kuasa untuk mengelola harta tanah milik Hani Than kepada anak-anaknya yakni Suharto Inaku, wani Inaku dan Ko Her;
- Bahwa saksi tidak menceritakan riwayat tanah milik Hani Than yang dikuasakan kepada anak-anaknya namun anak Hani Than yakni Tergugat I Suharto Inaku menceritakan tanah tersebut terletak di Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena adanya kesepakatan antara para pihak tentang kuasa untuk mengelola bukan untuk dimiliki;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikuasakan pengelolaannya adalah tanah dengan sertifikat hak milik dari Hani Than yang di atasnya tumbuh pohon kelapa;
- Bahwa tanah yang dikuasakan pengelolaannya dari Hani Than tidak pernah dihibahkan kepada pihak lain;
- Bahwa kondisi Hani Than pada saat itu dalam keadaan sehat namun datang dengan dipapah oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Manunggu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;

## 3. Saksi Frederika Bawole:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa;



- Bahwa Tergugat I pernah datang menghadap ke saksi sebagai Kepala Desa Tabulo Selatan dengan tujuan menyampaikan memiliki tanah yang terletak di Desa Tabulo Selatan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tabulo Selatan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Desa Tabulo Selatan adalah desa pemekaran yang berbatasan dengan Desa Mananggu;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Tabulo Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dusun Jambura terletak di Desa Mananggu;
- Bahwa Hani Than menikah dua kali, suami pertama bernama Haruna Mopangga yang merupakan ayah Penggugat dan suami kedua bernama Napoleon Inaku yang merupakan ayah Tergugat I;

#### 4. Saksi Rois Karno:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah yang terletak di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat IV Hani Than datang menghadap kepada saksi bersama anak-anaknya yakni Suharto Inaku, Wani Inaku dan Ko Ang dengan tujuan untuk menguasai harta miliknya berupa tanah kepada anak-anaknya dengan membawa konsep surat kuasa pengurusan harta-hartanya;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa dan untuk kepentingan warga desanya menandatangani Surat Pernyataan dari Hani Than dihadapan Camat Mananggu dengan menyampaikan kepada anak-anak Tergugat IV untuk mengelola tanah tersebut dengan baik tanpa meminta bukti surat kepemilikan hak;
- Bahwa Hani Than datang menghadap ke saksi dengan keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat merupakan tanah yang dikuasakan tersebut oleh Hani Than kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Hani Than yang dikuasakan kepada anak-anaknya adalah pernah dihibahkan kepada anaknya yang lain;



5. **Saksi Sunaryo Pulubuhu:**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa atas permintaan Tergugat IV Hani Than berupa memaras, membuat pagar dan menggarap sawah;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa berupa tanah sawah kemudian diubah menjadi tanah kebun yang ditanami pohon kelapa berjumlah  $\pm$ 500 pohon kelapa namun saksi tidak mengetahui apakah keseluruhan pohon kelapa hidup dan produktif;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Hani Than;
- Bahwa Tergugat IV Hani Than menikah dua kali. Penggugat anak dari suami Pertama dan Tergugat I anak dari suami kedua Tergugat IV Hani Than;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;

6. **Saksi Hamid Jingo:**

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
  - Utara : Berbatasan dengan tanah Sulu Kasim;
  - Timur : Lupa berbatasan dengan tanah milik siapa;
  - Selatan : Berbatasan Marga Inaku;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik ibu piola;
- 
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tumbuh tanaman pohon kelapa berjumlah  $\pm$  300 pohon dengan tanda nomor cat warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I Suharto Inaku karena saksi pernah meminjam tanah obyek sengketa untuk berkebun menanam pohon jagung pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 seluas setengah hektar yang pada saat itu baru ditanami pohon kelapa sekitar setengah hektar;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pohon kelapa di atas tanah obyek sengketa adalah saudara-saudara Tergugat I bersama orang lain yang diupah;
- Bahwa keadaan tanah obyek sengketa pada saat itu juga sebagian berupa sawah, sebagian sebagian sudah ditanami pohon kelapa, sebagian lagi masih kosong;
- Bahwa selain saksi, Adun dan Nayo pernah menggarap tanah obyek sengketa milik Tergugat I Suharto Inaku;
- Bahwa tanah milik Tergugat I Suharto Inaku adalah juga tanah milik Hani Than yang mempunyai hubungan keluarga sebagai ibu dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah anak dari Hani Than dari suami yang berbeda;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa dan yang mengambil hasil buah kelapa yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;

## 7. Saksi Pau Karim:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 atas permintaan Tergugat IV Hani Than dan Tergugat I Suharto Inaku berupa memaras dan menanam pohon kelapa;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa pada tanggal 12 Mei 2017 dan dari Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut Kuasa Penggugat hadir, Kuasa para Tergugat hadir dan dihadiri Kepala Desa Mananggu. Selanjutnya masing-masing pihak telah menunjukkan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Jambura, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Hani Than dan Isa Puy dan saluran air;
- Timur : Berbatasan dengan saluran air, tanah sawah milik Kasulu Kasim dan tanah sawah milik Mohamad Lakoro;
- Selatan : Berbatasan dengan saluran air dan Aisa Kedo;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan sungai dan kebun Ibu Piola ;

Menimbang, bahwa selain batas-batas tersebut di atas, dalam lokasi tanah objek sengketa terdapat pohon kelapa sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) pohon dan 40 (empat puluh) pohon di kebun Hani Than);

Menurut Kuasa Tergugat :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Isa Puy dan Rudi Betrus;

Timur : Berbatasan dengan sawah tanah milik Kasulu Kasim dan saluran air;

Selatan : Berbatasan dengan saluran air dan tanah milik Isa Puy;

Barat : Berbatasan dengan sungai dan tanah milik Ibu Piola ;

Menimbang, bahwa selain batas-batas tersebut di atas, dalam lokasi tanah objek sengketa terdapat pohon kelapa sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) pohon yang ditanam oleh Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Gambar Lokasi yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Juli 2017 dan selanjutnya menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat, dalam posita jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata oleh karena sebagaimana di atur dalam tata tertib beracara di Persidangan, seharusnya gugatan tersebut di atas di atur secara sendiri-sendiri atau digugat secara terpisah dan bukan digabung sebagaimana gugatan Penggugat sekarang ini, tentunya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Vide Yurisprudensi* MARI no 239K/SIP/1965 yang

*Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan tidak berdasar hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima);

2. Surat kuasa yang digunakan tersebut tidak memenuhi syarat yang digariskan oleh SEMA RI No 6 tahun 1994 dan bertentangan dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 Rbg, maka secara hukum surat kuasa yang digunakan dalam perkara ini tidak sah, karena tidak menyebutkan obyek dan subyek yang diperkarakan dan patut dinyatakan tidak dapat di terima;
3. Gugatan kabur (*Obscuur libel*) karena tidak mengemukakan peristiwa hukum yang mendasari kepemilikan atas perolehan obyek sengketa, oleh karena hal ini merupakan dasar penting bagi penggugat terhadap perolehannya. Jelas dari mana asal usulnya, kapan sertifikat diterbitkan, tahun berapa dan dasar terjadinya proses persertifikatan tanah di maksud, tentunya gugatan semacam ini mengandung cacat formal dan tidak jelas, tidak sempurna perolehannya dan harus dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);
4. Posita dan petitum Penggugat saling bertentangan karena gugatan Penggugat menyatakan penguasaan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini dapat bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata oleh karena kuasa penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam gugatannya adanya suatu perbuatan melawan hukum dan di lain pihak adanya tuntutan ganti rugi tidak jelas peristiwa hukumnya, sehingga sudah bertentangan satu dengan yang lainnya baik posita maupun petitum gugatannya, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syara perundang-undangan sebagaimana dijelas oleh yuris prudensi MARI No.402K/SIP/1970 Tanggal 16 Desember 1970, *Yurisprudensi* MARI No.1149K/SIP/1975 Tanggal 17 April 1975 serta No. 2655/PDT/1980 MARI Tanggal 3 Mei 1989 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie obsulute*) berdasarkan pasal 162 R.Bg dan pasal 136 HIR harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi di atas menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan hukum acara yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara sendiri-sendiri maka setelah mencermati gugatan Penggugat yang mendalilkan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena penguasaan tanah obyek sengketa dan pengambilan buah kelapa oleh Tergugat I, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi formalitas gugatan yang memuat dasar hukum dan dasar fakta dengan mendalilkan peristiwa hukum tentang perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat, maka eksepsi tersebut **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat mengenai Surat kuasa yang digunakan tidak memenuhi syarat yang digariskan oleh SEMA RI No 6 tahun 1994 dan bertentangan dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 Rbg, karena tidak menyebutkan obyek dan subyek yang diperkarakan. Majelis Hakim setelah mencermati Surat Kuasa Penggugat ternyata menyebut Emmy Mopangga sebagai Penggugat dan Suharto Inaku Dkk sebagai Tergugat maka surat kuasa yang demikian adalah tidak batal dengan demikian eksepsi tersebut **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat mengenai Gugatan kabur (*Obscuur libel*) karena tidak mengemukakan peristiwa hukum yang mendasari kepemilikan atas perolehan obyek sengketa. Setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat ternyata gugatan telah disusun dengan memuat dasar hukum yang mendalilkan hubungan hukum Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dengan memuat peristiwanya, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat mengenai posita gugatan dan petitum Penggugat saling bertentangan karena gugatan Penggugat menyatakan penguasaan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat gugatan yang mengandung saling pertentangan adalah gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya sehingga dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Setelah mencermati gugatan Penggugat yang dalam positanya penguasaan obyek tanah sengketa adalah tidak sah dan dalam petitumnya menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka gugatan yang demikian mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan **tidak dapat diterima**;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  19.300 M<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 17 yang terletak didesa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, yang batas-batasnya adalah;
  - Utara : Berbatasan dengan tanah kebun Hani Than, tanah kebun Isa Puy dan Saluran Air;
  - Selatan : Berbatasan dengan Saluran Air dan Tanah Kebun Aisa Kedo;
  - Timur : Berbatasan dengan Saluran Air, tanah sawah Kasulu Kasim, tanah sawah Mohamad Lakoro dan saluran air;
  - Barat : Berbatasan dengan Sungai dan Tanah kebun Ibu Piola;
- Bahwa selain tanah sengketa dimaksud Penggugat memiliki pula pohon kelapa sejumlah 470 pohon yang terletak di dalam lokasi obyek sengketa sejumlah 430 pohon dan 40 pohon sebelah utara berbatasan dengan tanah sengketa tepatnya di tanah kebun Hani Than atas pemberian Hani Than;
- Bahwa ibu Penggugat Hani Than telah memberikan tanah kebun kepada Penggugat berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris Boki Bahmid, SH selaku PPAT sebagaimana Akta Nomor. 93/06/MAN-VI/2006 tanggal 03 juni 2006;
- Bahwa Tergugat I yang merupakan saudara tiri Penggugat, keberatan dengan penguasaan tanah objek sengketa bersama pohon-pohon kelapa yang dikuasai Penggugat karena mengakui sebagian tanah objek sengketa diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Toi Potutu dan tukar menukar sapi beserta dengan anak sapi dengan tanah sawah oleh Tergugat II yang tidak lain adalah anak Tergugat I dengan Tergugat III yang belum cakap melakukan perbuatan hukum karena masih tergolong anak dengan usia 3 tahun;
- Bahwa atas dasar surat pernyataan jual beli dan surat tukar menukar tersebut selama kurun waktu dari tahun 2013 hingga sekarang Tergugat I mengambil hasil dari pohon-pohon kelapa milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berulang ulang kali menegur dan bahkan memperingatkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan Pengambilan buah kelapa atas pohon-pohon kelapa tersebut namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat I yang merupakan perbuatan melawan Hukum;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat tidak bisa menikmati hasil buah kelapa atas tanah objek sengketa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan mengalami kerugian:
  - Setiap pohon kelapa kelas I ditaksir buahnya minimal rata-rata 50 butir kelapa.
  - Untuk 470 pohon kelapa  $\times$  50 butir = Rp23.500,00 butir kelapa.
  - Harga pasaran buah kelapa Rp2500,00 perbutir  $\times$  Rp23.500,00 perbutir = Rp58.750.000,00;
  - Setahun 4(empat) kali panen  $\times$  Rp58.750.000,00 = Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dihitung sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban yang diajukan para Tergugat telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti adalah :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 17 tahun 2002 terletak di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pohon kelapa sejumlah 345 (tiga ratus empat puluh lima) pohon;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah dahulu milik Toi Potutu dan sebahagiannya telah dijual ke Hani Than;
- Bahwa Hani Than sebagai pemberi hibah telah menghibahkan tanah miliknya sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002 Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo kepada Emmy Mopangga sebagai penerima hibah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah tanah obyek sengketa yang terletak di desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo adalah milik Penggugat atau merupakan milik para Tergugat?
- Apakah penguasaan tanah objek sengketa dari Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum", menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara disebutkan : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sesudah Arrest Hoge Raad 1919 adalah berbuat atau tidak berbuat yang melawan hak orang lain baik hak perorangan atau hak atas harta kekayaan, bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa karena dalil Gugatan Penggugat dibantah maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan kepada para Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (pasal 283 RB.g);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan Saksi-Saksi yakni 1. Jafar Tanua, 2. Danial machmud dan 3. Ahmad Al-Bahar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya mengenai perolehan hak atas tanah dari Hani Than adalah Bukti surat P-5 tentang Surat Pernyataan jual beli tanah antara Hani Than sebagai pembeli dengan Toi Potutu sebagai penjual, Bukti surat P-9 tentang Surat Pernyataan tukar menukar tanah dengan sapi antara Hani Than sebagai Pemilik sapi dengan Wani Jamali sebagai pemilik tanah, Buktk surat P-10 tentang jual beli tanah antara Hani Than sebagai pembeli dengan Abu Bakar Pakaya sebagai penjual, Bukti surat P-6 tentang Surat Pernyataan tanah milik Hani Than dari 4 (empat) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Mananggu/2002 dan Bukti surat P-8 tentang Surat Pernyataan Hani Than mengenai tanah dan hasil dari atas tanah tersebut (470 pohon kelapa) atas Sertifikat Hak Milik Hani Than yang dihibahkan kepada Emmy Mopangga selama masih hidup tetap dinikmati Hani Than. Bukti surat mengenai perolehan hak atas tanah dari Penggugat adalah Bukti surat P-7 tentang Surat Pernyataan Hibah terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Mananggu kepada Emmy Mopangga, Bukti P-4 tentang Akta Hibah Nomor 93/06/MAN-VI/2006, dari Hani Than sebagai pemberi hibah kepada Emmy Mopangga sebagai penerima hibah, Bukti surat tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Mananggu, nama pemegang hak Emmy Mopangga, Bukti surat P-23 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan an. Emmy Mopangga tahun 2017, Bukti surat P-11 tentang Surat Pernyataan pengakuan dari Suharto Inaku mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Mananggu adalah milik

*Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emmy Mopangga atas pemberian hibah dar Hani Than dan Bukti P-3 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Mananggu pemegang hak Emmy Mopangga, yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-12 dan 7 (tujuh) orang saksi yakni 1. Adun Husuna, 2. Drs. Hidayah Lamsu, 3. Frederika Bawole, 4. Rois Karno, 5. Sunaryo Pulubuhu, 6. Hamid Jingo dan 7. Pau Karim;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yang pada pokoknya mengenai perolehan hak atas tanah dari Tergugat I adalah bukti surat T-3 tentang surat jual beli tanah antara Toi Potutu sebagai penjual dengan Suharto Inaku sebagai pembeli dan bukti surat T-5 tentang surat jual beli tanah antara Rudy Bertus sebagai penjual dengan Suharto Inaku sebagai pembeli kemudian mengenai surat pernyataan kepemilikan hak atas tanah dari Hani Than adalah bukti surat T-6 tentang surat pernyataan kepemilikan tanah dari Hani Than dan pernyataan tidak pernah memberikan hibah dan Bukti surat T-7 tentang surat pengurusan pengelolaan tanah dari Hani Than kepada Suharto Inaku, Wani Inaku dan Hendri Inaku lalu mengenai keberatan rencana penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Boalemo bukti surat T-8, yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Bukti surat P-1 Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Tlm dan Bukti surat P-2 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PT Gto adalah tidak ada relevansinya dengan perkara ini karena diajukan dan terdaftar dengan nomor perkara yang berbeda. Bukti surat P-16 Akta Hibah Nomor 92/05/MAN-VI/2006 an. Pemberi hibah Hani Than kepada penerima hibah Ismun Mopangga, Bukti surat P-17 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan an. Elly Mopangga, Bukti surat P-18 Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Mananggu pemegang hak Elly Mopangga, Bukti surat P-19 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan an. Erni Mopangga, Bukti surat P-20 Sertifikat Hak Milik Nomor 300/Mananggu pemegang hak Erni Mopangga, Bukti surat P-21 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan an Ellan Valentine Pangoempia, Bukti surat P-22 Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Mananggu pemegang hak Ellan Valentine, Bukti surat P-24 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan an Hani Than adalah tidak ada relevansinya karna tidak berkaitan dengan tanah obyek perkara. Bukti surat P-13 Surat Jual Beli tanah dari Toi Potutu kepada Suharto Inaku, Bukti surat P-14 Tukar Menukar antara Wani Kue sebagai pemilik tanah dengan Rifaldi Inaku sebagai pemilik sapi, Bukti surat

*Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-15 Jual Beli tanah antara Rudy Bertus sebagai penjual dengan Suharto Inaku sebagai Pembeli adalah oleh karena bukti-bukti surat tersebut juga diajukan oleh para Tergugat sebagai pihak yang terkait dengan bukti-bukti surat tersebut maka bukti surat yang dimaksud akan dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat milik para Tergugat. Bukti surat P-12 permohonan penarikan laporan adalah suatu proses pemeriksaan (*pro justitia*) pada tingkat penyidikan yang penyelesaian hukumnya merupakan kewenangan Hakim Pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang keputusan Hakim pidana tidak menentukan kepemilikan hak yang merupakan kewenangan Hakim Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan para Tergugat berupa Bukti surat T-1 tentang Salinan Putusan 117/Pdt.G/1992/PA Lbt, dengan amar putusan Penggugat tidak dapat diterima adalah tidak memiliki akibat hukum yang menentukan kepemilikan salah satu pihak, karena putusan dengan amar putusan tidak dapat diterima, tidak masuk dalam pokok perkara yang disengketakan para pihak, Bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Manunggu pemegang hak Hani Than adalah oleh karena sertifikat tersebut telah beralih pemegang hak milik kepada Emmy Mopangga dan diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat sebagai pemegang hak maka akan dipertimbangkan sebagai bukti surat penggugat. Bukti surat T-4 berupa surat tukar menukar antara Wani Kue dengan Rifaldi Inaku dengan umur 3 tahun adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai kecakapan karena salah satu pihak masih dibawah umur, Bukti surat T-10 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PT Gto adalah tidak ada relevansinya dengan perkara ini karena diajukan dan terdaftar dengan nomor perkara yang berbeda. Bukti surat P-11 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Suharto Inaku Dusun Bulalo Desa Tabulo Selatan dan Bukti surat P-12 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Suharto Inaku Dusun Batu Merek Desa Tabulo Selatan adalah bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya karena bukan merupakan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat, mengenai perolehan hak atas tanah dari Hani Than adalah berupa bukti surat jual beli atas sebidang tanah dari Toi Potutu kepada Hani Than yang terletak di Halabolu Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo dengan luas  $\pm 3000 \text{ M}^2$ , sesuai bukti surat P-5, kemudian berupa surat pernyataan tukar menukar atas sebidang tanah yang terletak di Halabolu Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo, dengan luas  $\pm 3500 \text{ M}^2$ , dengan 2 ekor sapi dari Wani Jamalu kepada Hani Than, sesuai bukti surat P-9, lalu berupa

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan jual beli tanah antara Abu Bakar Pakaya kepada Hani Than dengan luas tanah 3.370 M<sup>2</sup>, sesuai bukti surat P-10, selanjutnya surat pernyataan atas 4 bidang tanah milik Hani Than yang perolehan hak atas tanah adalah bidang tanah pertama, perolehan hak dari Than Liong Bun berdasarkan pemberian, selanjutnya perolehan hak atas tanah bidang tanah kedua, berdasarkan jual beli dari Hadia Pongoliu yang kedua bidang tanah tersebut dengan luas ± 12.800M<sup>2</sup>, kemudian perolehan hak atas tanah bidang tanah ketiga dari tukar menukar atas sebidang tanah yang terletak di Halabolu Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo dengan luas ± 3500 M<sup>2</sup>, dengan 2 ekor sapi kepada Wani Jamalu, lalu perolehan hak atas tanah bidang tanah keempat berdasarkan jual beli atas sebidang tanah dari Alm. Toi Potutu kepada Hani Than, yang terletak di Halabolu Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo dengan luas ± 3000M<sup>2</sup>, yang keempat bidang tanah tersebut telah dimohonkan sertifikat hak milik oleh Hani Than, dan telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo Sertikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Manunggu, sesuai bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan para Tergugat, mengenai tanah objek sengketa sebahagian merupakan tanah milik Tergugat I, yang perolehan hak atas tanah berdasarkan bukti surat T-9, berupa perjanjian surat jual-beli sebidang tanah antara Toi Potutu dengan Suharto Inaku dengan luas ± lebar 50 M<sup>2</sup> dan panjang ± 95 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tabulo dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian bukti surat perjanjian jual-beli sebidang tanah antara Rudy Bertus dengan Suharto Inaku (Tergugat I) dengan luas, ± lebar 65 M<sup>2</sup> dan panjang ± 105 M<sup>2</sup>, terletak di Latula Kampung Tabulo dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai bukti surat T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai perolehan hak atas tanah dengan Sertikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Manunggu, Majelis Hakim berpendapat perolehan hak atas tanah dari Hani Than adalah berdasarkan perolehan hak atas tanah yang sah yang dilakukan berdasarkan perbuatan hukum yang sah, dengan dikuatkan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah dari Hani Than, sebagai akta autentik dari badan pertanahan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat Danial Machmud yang merupakan Kepala Desa Manunggu pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2013, yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Hani Than yang masuk diwilayah hukum Dusun Jambura Desa Manunggu, yang penagihan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh Kepala Desa Manunggu yang

*Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diketahui oleh saksi Penggugat Ahmad Al-Bahar sebagai orang yang membeli hasil kelapa dari tanah obyek sengketa pada tahun 2008, menyatakan letak tanah obyek sengketa yakni pada Dusun Jambura Desa Manunggu, serta keterangan saksi Penggugat Jafar Tanua yang merupakan Kepala Desa Manunggu pada tahun 2013 sampai dengan sekarang yang menyatakan, tanah objek sengketa dahulu adalah tanah milik Hani Than yang pada saat tahun 2003 Hani Than menanam pohon kelapa dengan mengupah warga bernama Adunge yang bersesuaian dengan keterangan saksi para Tergugat Sunaryo Pulubuhu dan Hamid Jingo yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Hani Than karena pernah menggarap tanah obyek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Manunggu atas nama Hani Than adalah sah menurut hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan para Tergugat untuk membantah dalil-dalil dari Penggugat (*tegen bewijs*) Majelis Hakim Berpendapat keterangan saksi para Tergugat Adun Husuna, yang menyatakan menyaksikan perjanjian jual beli antara Wani Kue dengan Rivaldo Inaku atas tanah objek sengketa yang pada saat itu Rivaldo sudah besar dan bersekolah dan Pau Karim menyatakan pernah bekerja dengan memaras dan menanam pohon kelapa pada tanah obyek sengketa yang merupakan milik Suharto Inaku oleh Majelis Hakim keterangan saksi Adun Usuna dan Pau Karim mengenai perolehan hak atas sebahagian tanah objek sengketa milik Suharto Inaku adalah saling tumpang tindih dengan bukti surat T-4 tentang Surat Tukar Menukar yang pada saat itu usia Rivaldi Inaku berumur 3 tahun atau masih anak atau belum cakap melakukan perjanjian dan berupa surat pernyataan Emmy Mopangga terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Manunggu milik Hani Than yang telah dihibahkan kepada Emmy Mopangga yang untuk kepengurusannya diserahkan kembali kepada ibunya Hani Than yang disaksikan dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Bukti surat T-7 berupa surat pernyataan Hani Than yang menyerahkan kepengurusan hartanya atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Manunggu kepada anaknya Suharto Inaku, Wani Inaku dan Hendri Inaku yang disaksikan dan ditandatangani oleh Suharto Inaku yang disahkan oleh saksi para Tergugat, Drs. Hidayah Lamsu sebagai Camat Manunggu dan Rois Karno sebagai Kepala Desa Tabulo Selatan yang dalam keterangannya, Hani Than pernah datang menghadap untuk mengesahkan Surat Kuasa yang dibuatnya untuk anak-anaknya, atas nama Suharto Inaku, Wani Inaku dan Hendri Inaku untuk mengurus harta tanah miliknya, dan atas perbuatan hukum tersebut menurut Majelis Hakim adalah

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk pengakuan Suharto Inaku bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Mananggu atas tanah objek sengketa adalah milik Hani Than;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat mengenai pemberian/hibah atas tanah dari Hani Than sebagai pemberi hibah kepada Emmy Mopangga sebagai penerima hibah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu dengan Akta Hibah Nomor. 93/06/MAN-VI/2006 sesuai bukti surat P-7, kemudian Hani Than dalam surat pernyataannya, menyatakan telah menghibahkan tanah miliknya kepada anaknya Emmy Mopangga, atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu, sesuai bukti surat P-6, lalu Tergugat I Suharto Inaku membuat surat pernyataan yang telah menyadari Hani Than telah bertindak sebagai pemberi hibah kepada Emmy Mopangga sebagai penerima hibah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu beserta seluruh tanaman pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah tersebut, yang dibantah oleh para Tergugat dengan dalil-dalil bantahannya (*tegen bewijs*) berupa bukti surat T-8 keberatan rencana penerbitan sertifikat tanah dan bukti T-6 tentang surat pernyataan Hani Than yang tidak pernah menghibahkan tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai pemberian/hibah atas tanah milik Hani Than Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu Majelis Hakim berpendapat, pemberian/hibah tidak dibenarkan secara diam-diam, yang setiap pemberian/hibah harus merupakan suatu tindakan hukum, atau suatu persetujuan yang nyata dan aktif dari pihak pemberi hibah dan penerima hibah, atau sekurang-kurangnya harus ada ikrar secara tegas dari pihak pemberi hibah dan penerima hibah, atau sekurang-kurangnya harus ada ikrar secara tegas dari pihak pemberi hibah saja, dengan niat untuk menghibahkan dengan tegas dan nyata oleh Majelis Hakim, pemberian/hibah atas tanah milik Hani Than Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu kepada Emmy Mopangga/Penggugat (penerima hibah) telah dilakukan secara tegas dan nyata oleh pemberi hibah dan penerima hibah, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang menurut Undang-undang, yang oleh Suharto Inaku/Tergugat I telah mengajukan keberatan atas pengukuran yang dilakukan Badan Pertanahan Boalemo sesuai bukti surat T-10, menurut Majelis Hakim Badan Pertanahan Boalemo berdasarkan Akta Hibah yang telah didaftarkan, wajib melakukan pengalihan hak dari pemberi hibah ke penerima hibah, selama hak menerima hibah tidak gugur berupa penerima hibah meninggal lebih dulu sebelum terpenuhinya syarat sebagaimana

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, objek hibah musnah sama sekali, legataris/penerima hibah menolak atau tidak cakap menerimanya. Sehingga pengalihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu berdasarkan Akta Hibah yang telah didaftarkan Badan Pertanahan Boalemo sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat mengenai surat pernyataan dari Hani Than berupa tidak pernah menghibahkan, tidak pernah menandatangani surat hibah kepada Emmy Mopangga/Penggugat sesuai bukti surat T-9, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali maupun tidak dapat dihapus melainkan dalam hal-hal yakni, tidak dipenuhi syarat-syarat penghibahan, sipenerima hibah bersalah melakukan kejahatan terhadap si penghibah, menolak memberikan nafka kepada penghibah ketika jatuh miskin, sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut penarikan hibah kembali yang telah didaftarkan kepada badan pertanahan harus meminta Penetapan Pembatalan Akta Hibah dari Pengadilan Negeri (bagi yang tunduk dengan hukum perdata) dan apabila penarikan kembali akta hibah tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan pembatalan hibah harus dengan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemberian/hibah/(*scheking*) tidak boleh melanggar bagian mutlak/(*legitime portie*) para ahli waris legitimeris dalam garis lurus, dan untuk menentukan besarnya bagian mutlak/(*legitime portie*) hendaknya dijumlahkan semua harta milik pewaris (Hani Than) dijumlahkan dengan yang telah dihibahkan sebagai syarat dipenuhi penghibahan, adanya pelanggaran terhadap bagian mutlak/(*legitime portie*), ahli waris legitimeris dapat meminta Pembatalan Akta Hibah ke Pengadilan Negeri (bagi yang tunduk dengan hukum perdata) sehingga oleh Majelis Hakim selama belum ada pembatalan terhadap Akta Hibah yang telah didaftarkan pada Badan Pertanahan Boalemo maka Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu adalah milik sah dari Penggugat Emmy Mopangga;

Menimbang, bahwa Penggugat Emmy Mopangga telah menyerahkan pengelolaan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV Hani Than untuk selanjutnya dilakukan musyawarah sesuai bukti surat P-11, dan oleh Tergugat IV menyerahkan pengelolaannya kepada Tergugat I, karena merasa tidak pernah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Emmy Mopangga namun Tergugat I menyatakan, sebahagian tanah obyek sengketa merupakan tanah miliknya sehingga penyerahan pengelolaan tanah obyek sengketa dari Tergugat IV Hani Than kepada Tergugat I adalah tidak sah;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu adalah milik sah dari Penggugat Emmy Mopangga dan penyerahan pengelolaan tanah obyek sengketa dari Tergugat IV Hani Than kepada Tergugat I adalah tidak sah maka akibat hukumnya perbuatan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat III adalah juga tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hani Than, selama masih hidup semua hasil yang diperoleh dari Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Mananggu pemegang hak Emmy Mopangga masih tetap diambil dan dinikmati oleh Hani Than sesuai bukti surat P-8, oleh Majelis Hakim selama dimaknai oleh Hani Than perolehan hasil tersebut beralih kepada Emmy Mopangga sebagai pemegang hak karena kematian tanpa hak mengalihkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum dibawahnya, Majelis Hakim baru dapat menentukan status petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang menetapkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 19.300 \text{ M}^2$  (lebih kurang sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 17 yang terletak didesa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalameo, yang batas-batasnya adalah:

- Utara : Berbatasan dengan tanah kebun Hani Than, tanah kebun Isa Puy dan Saluran Air;
- Timur : Berbatasan dengan Saluran Air, tanah sawah Kasulu Kasim dan tanah sawah Mohamad Lakoro;
- Selatan : Berbatasan dengan Saluran Air dan Tanah Kebun Aisa Kedo;
- Barat : Berbatasan dengan Sungai dan Tanah kebun Ibu Piola;

*Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



Dan 470 (empat ratus tujuh puluh) pohon kelapa yang sebagian sejumlah 430 pohon terdapat di atas tanah sengketa dan sebagian lainnya sejumlah 40 (empat puluh) pohon di atas tanah milik (Tergugat IV) yang terletak di batas Utara dari tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak adanya Pembatalan Akta Hibah dari Pengadilan Negeri (bagi yang tunduk dengan hukum perdata) sehingga oleh Majelis Hakim selama belum ada pembatalan terhadap Akta Hibah yang telah didaftarkan pada Badan Pertanahan Boalemo maka Sertifikat Hak Milik Nomor 17/2002/Desa Mananggu adalah milik sah dari Penggugat Emmy Mopangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, mengenai pohon kelapa di dalam lokasi obyek sengketa sejumlah 430 (empat tiga puluh) pohon oleh karena tumbuh di atas tanah milik Penggugat Emmy Mopangga dan termasuk dalam pemberian hibah maka juga menjadi milik sah Penggugat dan sejumlah 40 (empat puluh) pohon kelapa di tanah kebun milik Hani Than oleh karena Terhadap 40 (empat puluh) pohon kelapa yang terdapat di atas tanah kebun milik Tergugat IV Hani Than serta oleh Hani Than tidak merasa menghibahkan atau dimaknai Hani Than sebagai orang tua dapat menarik hibah terhadap Anaknya Emmy Mopangga selama belum didaftarkan mengenai pemberian pohon kelapa sejumlah 40 (empat puluh) pohon maka **petitum gugatan Penggugat angka 2 cukup alasan untuk dikabulkan sebagian hanya terhadap tanah obyek sengketa dah pohon kelapa yang tumbuh di atasnya;**

,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Hibah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris Boki Bahmid, SH selaku PPAT sebagaimana Akta Nomor. 93/06/MAN-VI/2006 tanggal 03 juni 2006, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada pembatalan terhadap Akta Hibah yang telah didaftarkan pada Badan Pertanahan Boalemo maka Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu adalah milik sah dari Penggugat Konvensi/Emmy Mopangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat konvensi angka 3 cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah dan 470 pohon kelapa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah obyek sengketa maka Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak secara sah menurut hukum terhadap tanah obyek sengketa dan pohon kelapa

*Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tumbuh di atasnya sejumlah 430 (empat ratus tiga puluh) pohon, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 4 cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yang menyatakan semua bentuk surat yang telah diupayakan oleh para Tergugat atau oleh siapa saja yang telah mendapat hak dari mereka adalah tidak sah dan batal demi hukum dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah obyek sengketa maka akibat hukumnya semua bentuk surat yang diupayakan terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 5 cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 yang menyatakan tidak sah dan tidak mengikat semua peralihan hak yang terjadi dengan pihak lainnya maupun antara Tergugat II dan Tergugat III atas tanah dan 470 pohon kelapa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Emmy Mopangga telah menyerahkan pengelolaan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV Hani Than dalam waktu tertentu sesuai bukti surat P-11, dan oleh Tergugat IV menyerahkan pengelolaannya kepada Tergugat I, karena merasa tidak pernah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Emmy Mopangga namun Tergugat I menyatakan, sebahagian tanah obyek sengketa merupakan tanah miliknya sehingga penyerahan pengelolaan tanah obyek sengketa dari Tergugat IV Hani Than kepada Tergugat I adalah tidak sah akibat hukumnya perbuatan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat III adalah juga tidak sah dan tidak mengikat maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 6 cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 yang menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah kebun sengketa dan telah melakukan pengambilan buah dari 470 pohon kelapa pada tahun 2008 dan pada tahun 2013 sampai dengan sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat selama penguasaan oleh Tergugat I dimaknai sebagai pengelola berdasarkan surat pernyataan penyerahan pengelolaan tanah obyek sengketa sesuai bukti surat T-4 maka pengelolaan tanah obyek sengketa dan 430 (empat ratus tiga puluh) pohon kelapa adalah sah namun oleh karena Tergugat mengakui tanah obyek sengketa adalah sebagian tanah miliknya maka perbuatan Tergugat I

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 7 cukup alasan untuk dikabulkan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp235.000.000,00, Majelis Hakim berpendapat penguasaan pengelolaan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I karena penyerahan pengelolaan dari Hani Than berdasarkan Surat Penyerahan Pengelolaan karena oleh Hani Than menerima penyerahan tanah obyek sengketa dari Emmy Mopangga sesuai bukti surat T-4 dan berdasarkan surat pernyataan Hani Than selam masih hidup semua hasil yang diperoleh dari tanah obyek sengketa masih tetap dinikmati dan diambil oleh Hani Than sesuai bukti surat P-8, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 8 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 9 yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 perhari apabila lalai memenuhi tuntutan ganti rugi dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat olek karena petitum tentang ganti rugi dinyatakan ditolak, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 9 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 10 yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah obyek sengketa ataupun mengambil buah pohon-pohon kelapa sengketa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena penguasaan hak tanah sengketa oleh Hani Than berdasarkan Surat Pernyataan T-4 untuk ditangani dan dikelola dalam kurun waktu tertentu dan belum ada kekuatan hukum yang mencabutnya maka penyerahan pengelolaan kepada Tergugat I adalah sah selama dimaknai sebagai pengelola pengurusan namun karena diakui tanah obyek sengketa sebagian adalah miliknya maka menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah obyek sengketa ataupun mengambil buah pohon-pohon kelapa di atas tanah obyek sengketa, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 10 cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 11 yang menyatakan para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena putusan ini adalah putusan condemnatoir yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara maka pihak siapa saja yang dihukum dalam perkara ini/kalah sifatnya wajib untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, maka meskipun tidak diamarkan pihak yang dihukum wajib untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sehingga Majelis Hakim

*Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 11 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 12 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bijvoorraad), Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 serta SEMA No. 4 Tahun 2001 mengenai Penggugat diwajibkan untuk membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 12 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena sebagian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdt, ketentuan Pasal 157 R.Bg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  19.300 M<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor.

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/2002/Desa Mananggu yang terletak di desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalameo, yang batas-batasnya adalah:

- Utara : Berbatasan dengan tanah kebun Hani Than, tanah kebun Isa Puy, Saluran Air;
- Selatan : Berbatasan dengan Saluran Air, Tanah Kebun Aisa Kedo;
- Timur : Berbatasan dengan Saluran Air, tanah sawah Kasulu Kasim, tanah sawah Mohamad Lakoro, saluran air;
- Barat : Berbatasan dengan Sungai, Tanah kebun Ibu Piola;

Dan 430 (empat ratus tiga puluh) pohon kelapa di atas tanah obyek sengketa Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Akta Hibah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris Boki Bahmid, S.H., selaku PPAT, Akta Nomor. 93/06/MAN-VI/2006 sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah obyek sengketa dan pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh surat-surat atas nama para Tergugat ataupun pihak lain yang bertentangan dengan beralihnya hak Sertifikat Hak Milik Nomor. 17/2002/Desa Mananggu;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh peralihan hak yang terjadi antara Tergugat I dengan pihak lainnya maupun antara Tergugat II dengan Tergugat III atas tanah obyek sengketa;
7. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pengambilan buah kelapa dari tahun 2008 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah objek sengketa;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, oleh kami, Ferdiansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, SH., dan Alin Maskury, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis

*Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Tmt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurbaiti Pasue, S.H., Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Irwanto, S.H.

Ttd

Alin Maskury, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ferdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurbaiti Pasue, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 1.130.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.250.000 -
6. Atk	<u>Rp. 60.000,-</u>

Jumlah Rp. 2.481.000,-

(dua juta empat ratus delapan puluh satu rupiah)

**Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya**

**PENGADILAN NEGERI TILAMUTA KELAS II**

**P A N I T E R A**

**JAMES MOCHTAR MASILI, SH**  
**NIP. 19720613 199303 1 004**